



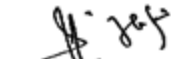
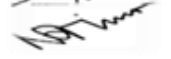
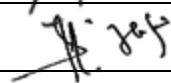
KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA

NO. DOKUMEN : KEB/SPMI/01

NO. REVISI : 02

TANGGAL EFEKTIF : 22 Desember 2025

STATUS DOKUMEN :

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANDA TANGAN
	NAMA	JABATAN	
PERUMUSAN	Ir. Petrus Darmawan, S.T., M.T.	Ketua BPM	
PEMERIKSAAN	Dr. Dra. Peni Pujiastuti, M.Si.	Wakil Rektor I	
PERTIMBANGAN	Narimo, S.T., M.M.	Ketua Senat	
PERSETUJUAN	Ramelan Subagyo, M.Eng., Sc.	Ketua BPH YPSB	
PENETAPAN	Dr. Ir. Djoni Tarigan, M.B.A.	Rektor	
PENGENDALIAN	Dr. Dra. Peni Pujiastuti, M.Si.	Wakil Rektor I	



No. Dokumen	: KEB/SPMI/01
Rev	: 02
Tgl Terbit	: 22 Desember 2025

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	1
SK Rektor tentang Kebijakan SPMI Univesitas Setia Budi	2
Daftar Isi	4
Status Revisi Dokumen dan Persetujuan	5
I. Visi, Misi dan Tujuan Universitas	6
II. Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI	6
III. Tujuan Dokumen SPMI.....	7
IV. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI dan Pihak yang wajib menerapkan SPMI.....	7
V. Daftar Definisi dan Istilah SPMI	7
VI. Uraian Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi	8
A. Tujuan dan Strategi SPMI Perguruan Tinggi	8
B. Asas dan Prinsip	9
C. Manajemen	9
D. Unit atau Pejabat yang bertanggung jawab atas implementasi SPMI	10
E. Daftar Standar dan Manual SPMI.....	11
F. Indikator Kinerja Utama dan target Capaian	14
VII. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI	14
VIII. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi Lain	14
IX. Referensi.....	14

STATUS REVISI DAN PERSETUJUAN

NO	TANGGAL	ISI PERUBAHAN	DIREVISI OLEH	DISETUJUI OLEH
1	26-05-2012	Perluasan Ruang Lingkup yang ditetapkan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, yaitu pada proses “Pelayanan pendidikan dan pengajaran dari mulai proses penerimaan mahasiswa sampai dengan proses wisuda, pada fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu Kesehatan	WRI	WMM
2	3-05-2013	Perubahan istilah sasaran mutu menjadi sasaran mutu/standar mutu	WR 1	WMM
3		Perubahan Visi Misi berdasarkan SK Rektor No. 0449/H1.02/15.05.2013 tertanggal 15 Mei 2013		
4	25-07-2018	Perubahan versi ISO 2008 menjadi 2015	KaBid Pengembangan SPM	Ketua BPM
5	4-11-2019	Perubahan Istilah Manual Mutu menjadi Kebijakan SPMI, disesuaikan dengan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.	KaBid Pengembangan SPM	Ketua BPM
6	6-11-2023	Munculnya permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	KaBid Pengembangan SPM	Ketua BPM
7	3-11-2025	Munculnya permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	KaBid Pengembangan SPM	Ketua BPM

I. Visi, Misi dan Tujuan Universitas

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Menghasilkan Lulusan yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Berwawasan Internasional.

Misi

1. Menyelenggarakan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat.
2. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang kreatif dan inovatif sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.
3. Memperluas jejaring kemitraan tingkat nasional dan internasional.
4. Memperkuat potensi mahasiswa dan lulusan yang berkarakter unggul

Tujuan Universitas Setia Budi:

1. Mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan menjadi pilihan masyarakat.
2. Mewujudkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang kreatif dan inovatif sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat
3. Mewujudkan jejaring kemitraan tingkat nasional dan internasional.
4. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, kompeten, berkarakter dan berdaya saing.

II. Latar Belakang Perguruan Tinggi Menjalankan SPMI

Universitas Setia Budi menjalankan SPMI berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku seperti UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendiknas tentang Permendiknas nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mengatur bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPMI sesuai dengan kekhasan Perguruan Tinggi sendiri sehingga dapat dikembangkannya Budaya Mutu di perguruan Tinggi. Universitas Setia Budi menjalankan SPMI untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan, sehingga dapat dikembangkan budaya mutu di seluruh stakeholder internal.

III. Tujuan Dokumen SPMI

1. Sebagai komitmen Universitas Setia Budi untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas internasional (*International Quality Assurance*) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwas setiap unit di lingkungan Universitas Setia Budi dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada *stakeholder* tentang SPMI yang berlaku di Universitas Setia Budi.
4. Landasan dan arah dalam menetapkan semua manual dan standar SPMI, serta dalam meningkatkan sistem penjaminan mutu internal Universitas Setia Budi.
5. Bukti otentik bahwa Universitas Setia Budi telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI dan Pihak yang wajib menerapkan SPMI

Kebijakan SPMI Universitas Setia Budi berlaku dan wajib diterapkan oleh *stakeholder internal* di Universitas Setia Budi yaitu Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga, Badan, Unit Pelaksana Teknis, mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa.

Kebijakan SPMI Universitas Setia Budi mencakup semua aspek baik akademik maupun non akademik, antara lain seperti; penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, kegiatan kemahasiswaan dan sistem informasi.

V. Daftar Definisi dan Istilah SPMI

1. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** (SPMI) **Universitas Setia Budi** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu di Universitas Setia Budi yang dilakukan secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
4. **Kebijakan SPMI Universitas Setia Budi** adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas Setia Budi mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Setia Budi.
5. **Manual SPMI Universitas Setia Budi** adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi Universitas Setia Budi secara berkelanjutan.

6. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan inggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
8. **Standar SPMI** adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Setia Budi yang isinya kualitas dan kuantitas melampaui SN Dikti.
9. **Penetapan Standar Perguruan Tinggi Universitas Setia Budi** adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
10. **Pelaksanaan Standar Perguruan Tinggi Universitas Setia Budi** adalah tindakan berupa pelaksanaan isi semua standar untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab mewujudkannya.
11. **Evaluasi pelaksanaan Standar Perguruan Tinggi Universitas Setia Budi** adalah tindakan berupa penilaian atau pengukuran tentang ketercapaian pelaksanaan atau pemenuhan standar.
12. **Pengendalian pelaksanaan Standar Perguruan Tinggi Universitas Setia Budi** adalah tindakan berupa pemantauan dan pengkoreksian bila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan standar.
13. **Peningkatan Standar Perguruan Tinggi Universitas Setia Budi** adalah tindakan berupa peningkatan standar yang telah dicapai secara berkala dan berkelanjutan.
14. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program profesi, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
15. **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (internal, stakeholders) di Universitas Setia Budi harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

VI. Uraian Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

A. Tujuan dan Strategi SPMI Perguruan Tinggi

1. Tujuan

Tujuan kebijakan SPMI Universitas Setia Budi adalah:

1. Memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Setia Budi melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menjamin bahwa setiap layanan Pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar SPMI Universitas Setia Budi yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan standar SPMI Universitas Setia Budi akan segera dilakukan koreksi
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua atau wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan

tinggi sesuai dengan standar SPMI Universitas Setia Budi yang telah ditetapkan.

4. Mengajak semua pihak dalam Universitas Setia Budi untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar SPMI Universitas Setia Budi dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu

2. Strategi

1. Penerapan SPMI dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan SPMI kepada semua stakeholder internal.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan
4. Melakukan audit internal secara berkala setiap 1 tahun sekali
5. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi.
6. Melibatkan seluruh komponen civitas academica Universitas Setia Budi.

B. Asas dan Prinsip

1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Universitas Setia Budi.
2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 dan persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001.
3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang terkini dan akurat.
4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan (PPEPP) Standar Mutu.

C. Manajemen

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metode PPEPP.

1. Penetapan (P) Standar SPMI Universitas Setia Budi

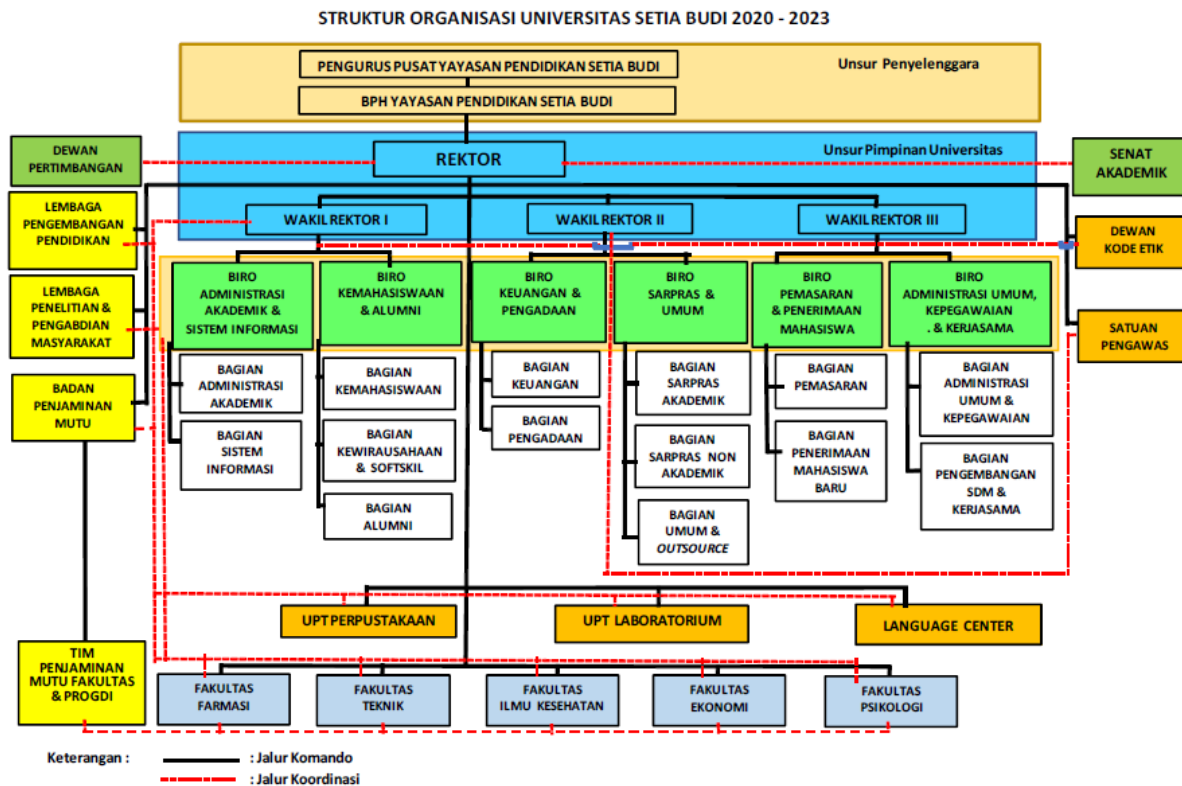
Standar Mutu dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua BPM dan Tim Perumus SPMI Universitas Setia Budi. Tim merumuskan Standar Mutu sesuai dengan visi Universitas Setia Budi. Perumusan standar mutu harus saling terkait dengan standar yang lain untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Universitas Setia Budi. Standar Mutu yang dirumuskan oleh Tim Perumus SPMI harus mendapatkan persetujuan dari Rektor Universitas Setia Budi dan ditetapkan oleh Ketua Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Setia Budi. Standar Mutu yang telah ditetapkan selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh civitas academica.

2. Pelaksanaan (P) Standar SPMI Universitas Setia Budi

Standar Mutu dilaksanakan oleh seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari ditingkat Universitas (pimpinan dan jajarannya), Fakultas (pimpinan dan jajarannya), Program studi (Ketua Program Studi), Penjaminan Mutu Fakultas (PMF), Tim Penjaminan Mutu Tingkat Program Studi (Gugus Mutu), Biro, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh civitas academica wajib menaati Standar Mutu Universitas Setia Budi.

3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar SPMI Universitas Setia Budi Evaluasi pelaksanaan Standar Mutu dilakukan secara periodik (setahun sekali) dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) baik universitas maupun fakultas, meliputi seluruh aspek oleh Auditor Internal yang dikoordinir oleh Ketua BPM. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Mutu pada tahap pelaksanaan Standar Mutu. Hasil AMI digunakan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Universitas Setia Budi dan dilaporkan kepada Rektor.
 4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar SPMI Universitas Setia Budi Pengendalian Standar Mutu akan dilakukan jika dalam pelaksanaan standar, telah tercapai maka dipertahankan. Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Mutu, maka unit terkait melakukan tindakan koreksi dan menindaklanjuti untuk perbaikan.
 5. Peningkatan (P) Standar SPMI Universitas Setia Budi Peningkatan Standar Mutu dilakukan terhadap aspek yang sudah memenuhi target capaian dan SN Dikti. Peningkatan Standar Mutu ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar Mutu berdasarkan hasil analisis data yang terkini dan akurat.
- D. Unit atau Pejabat yang bertanggungjawab atas implementasi SPMI di Universitas Setia Budi
- SPMI di Universitas Setia Budi dilaksanakan pada semua unit dan aras Universitas. Agar pelaksanaan SPMI dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka Universitas Setia Budi pada tahun 2007 membentuk Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Universitas Setia Budi. Dalam melaksanakan tugasnya BPM dibantu oleh tim penjaminan mutu.

Berikut struktur organisasi Universitas Setia Budi:



E. Daftar Standar SPMI dan Manual SPMI Universitas Setia Budi

Standar Nasional Pendidikan Universitas Setia Budi meliputi:

1. **Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan)**
2. **Standar Proses Pendidikan**
 - (1) Standar Proses Pembelajaran
 - (2) Standar Penilaian Pembelajaran
 - (3) Standar Pengelolaan Pembelajaran
3. **Standar Masukan Pendidikan**
 - (1) Standar Isi Pembelajaran
 - (2) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
 - (3) Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
 - (4) Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Penelitian Universitas Setia Budi, meliputi:

1. Standar Luaran Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Masukan Penelitian

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Setia Budi meliputi:

1. Standar Luaran PKM
2. Standar Proses PKM
3. Standar Masukan PKM

Standar SPMI Universitas Setia Budi yang ditetapkan melampaui 24 standar meliputi:

1. Standar Identitas - Logo
2. Standar Identitas – Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS)
3. Standar Administrasi Akademik-Hasil Registrasi
4. Standar Administrasi Akademik-Sistem Informasi
5. Standar Administrasi Akademik-Upacara Wisuda
6. Standar Kepegawaian-Jafar Impassing
7. Standar Kepegawaian_Disiplin Kerja
8. Standar Kepegawaian-Waktu Kerja
9. Standar Kepegawaian-Penilaian Kinerja
10. Standar Kepegawaian-Mutasi Promosi_
11. Standar Kepegawaian-Kerjasama
12. Standar Perpustakaan-Anti Plagiarism
13. Standar Perpustakaan-Koleksi
14. Standar Perpustakaan-Layanan Perpustakaan
15. Standar Perpustakaan-Sistem Informasi
16. Standar Perpustakaan-Tenaga Perpustakaan
17. Standar Laboratorium-Pelaksanaan Praktikum
18. Standar Laboratorium-Pengelolaan Alat Reagen
19. Standar Laboratorium-Pengelolaan Hewan Uji
20. Standar Laboratorium-Pengelolaan K3
21. Standar Laboratorium-Pengelolaan Limbah
22. Standar Kemahasiswaan-Bimbingan Karir dan Informasi Kerja
23. Standar Kemahasiswaan-Ikatan dan Kegiatan Alumni
24. Standar Kemahasiswaan-Penelusuran Alumni
25. Standar Kemahasiswaan-Pola Pengembangan Kemahasiswaan
26. Standar Sarana Prasarana-Pengadaan Sarpras
27. Standar Sarana Prasarana-Pengelolaan Aset
28. Standar Sarana Prasarana-Pengelolaan K3 dan Kesehatan lingkungan
29. Standar Sarana Prasarana-Pengelolaan Sarpras Umum
30. Standar Sarana Prasarana-Sarpras Bangunan
31. Standar Keuangan-Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan
32. Standar Keuangan-Pengelolaan Keuangan
33. Standar Keuangan-Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
34. Standar Pelaksanaan Ujian Semester
35. Standar Penyusunan Pendidikan Tinggi

36. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan dengan Berbagai Pilihan Beban Belajar Diluar Program Studi
37. Standar Fasilitas Kegiatan Pembelajaran Program Studi
38. Standar Dosen Pembimbing Kegiatan Mahasiswa Diluar Program Studi
39. Standar Pembimbing dan Pembimbingan Dari Mitra Program Studi
40. Standar Penyetaraan (Ekuivalensi) Mata Kuliah Dengan Kegiatan Pembelajaran Diluar Program Studi dan Diluar Perguruan Tinggi
41. Standar Pembiayaan Belajar Diluar Program Studi
42. Standar Perjanjian Kerjasama Dengan Sesama Penyelenggara Pendidikan Maupun Pihak Ketiga (DUDI)
43. Standar Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Manual SPMI yang ditetapkan oleh Universitas Setia Budi meliputi: Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) untuk standar-standar berikut:

a. Standar Nasional Pendidikan Universitas Setia Budi

1. Standar Luaran Pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan)

2. Standar Proses Pendidikan

- (1) Standar Proses Pembelajaran
- (2) Standar Penilaian
- (3) Standar Pengelolaan

3. Standar Masukan Pendidikan

- (1) Standar Isi Pembelajaran
- (2) Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- (3) Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
- (4) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Penelitian Universitas Setia Budi, meliputi:

1. Standar Luaran Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Masukan Penelitian

c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Universitas Setia Budi meliputi:

1. Standar Luaran PkM
2. Standar Proses PkM
3. Standar Masukan PkM

d. Standar Pelaksanaan Ujian Semester

e. Standar Penyusunan Pendidikan Tinggi

f. Standar Kesetaraan Kompetensi Lulusan dengan Berbagai Pilihan Beban Belajar Diluar Program Studi

g. Standar Fasilitas Kegiatan Pembelajaran Program Studi

h. Standar Dosen Pembimbing Kegiatan Mahasiswa Diluar Program Studi

i. Standar Pembimbing dan Pembimbingan Dari Mitra Program Studi

- j. Standar Penyetaraan (Ekuivalensi) Mata Kuliah Dengan Kegiatan Pembelajaran Diluar Program Studi dan Diluar Perguruan Tinggi
- k. Standar Pembiayaan Belajar Diluar Program Studi
- l. Standar Perjanjian Kerjasama Dengan Sesama Penyelenggara Pendidikan Maupun Pihak Ketiga (DUDI)
- m. Standar Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

F. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Indikator kinerja utama dan target capaian tertuang dalam renstra universitas.

VII. Informasi Singkat tentang Dokumen SPMI Universitas Setia Budi

Dokumen SPMI lain meliputi Manual SPMI, Standar SPMI (dikembangkan melampaui SN DIKTI), Formulir SPMI.

VIII. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi Lain

Kebijakan SPMI dibuat mengacu pada Statuta dan RIP Universitas Setia Budi.

IX. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Statuta Universitas Setia Budi
5. RIP Universitas Setia Budi
6. Renstra Universitas Setia Budi
7. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001
8. Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi